



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 100/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Kartini Sitompul**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Tenis Nomor 22, Medan, Provinsi Sumatera Utara,
atau Jalan Jeruk Nomor 6, Rawamangun, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 205/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 100/PUU-XIV/2016 pada tanggal 1 November 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 November 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mana sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*)
- c. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang tercatat sebagai penduduk warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 02.5302.710836.0002 Pemohon adalah puteri

keempat/ahli waris dan penerima Kuasa Tunggal dari Alm. Bapak Gortap Sitompul;

4. Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul pada awal tahun 1945, memiliki sebuah usaha percetakan di Pematang Siantar, yang beralamat di Jalan Sutomo 246, dengan peralatan cetaknya dibeli dari "*De Deli Courant*" (perusahaan Belanda) di Medan, berupa satu mesin cetak *Gordon*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua buah mesin cetak *Heidelberg* otomatis;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1946 datang seorang utusan Pemerintah Republik Indonesia (Alm. Muh. Amrin sebagai Kepala Jawatan Keuangan Sumatera) untuk membicarakan suatu keadaan penting, bahwa Presiden Soekarno melalui Menteri Keuangan memerintahkan kepada Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera (pada awal kemerdekaan Pulau Sumatera hanya terdiri atas satu provinsi saja) agar mengusahakan sendiri percetakan uang kepentingan perjuangan nasional, karena uang tersebut tidak dimungkinkan jika dikirim dari Pulau Jawa;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Alm. Muh. Amrin menyampaikan pesan Gubernur agar orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul bersedia meminjamkan mesin-mesin cetaknya. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan kebanggaan dapat membantu perjuangan Bangsa Indonesia, orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul menyatakan kesediaannya bahkan ikut turun secara teknis dalam pencetakan uang tersebut;
7. Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut akhirnya dipindahkan dari Jalan Sutomo 246 ke gedung *De Javasche Bank* (Bank Indonesia sekarang) di Pematang Siantar dengan didampingi atau dikawal oleh H.T. Sitompul yang pada saat itu selaku Panglima Divisi Gajah II, dan dengan melalui perjuangan akhirnya ORIPS (Oeang Repoebliek Indonesia Propinsi Soematera) dicetak pada hari Senin tanggal 31 Maret 1947 dengan pecahan terdiri atas Rp. 1 (satoe roepiah), Rp. 5 (lima roepiah), Rp. 10 (sepoeloeh roepiah), dan Rp. 100 (seratoes roepiah). sebagai tanda pembayaran yang sah/resmi sementara untuk Propinsi Soematera, pada

tanggal 8 April 1947 ada Maklumat Goebornoer Soematera Nomor 92/K.U.

8. Bahwa pada tahun 1947 terjadi agresi militer oleh Belanda yang menyebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda, sehingga pemerintahan pada saat itu dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul ikut pindah untuk mengamankan klise-klise ORIPS, yang kemudian diserahkan kepada Saudara Enda Mara (Pejabat Tinggi Pemegang Arsip/Dokumen Kantor Goebornoer Soematera) lalu secara resmi diserahkan kepada Saudara Mohammad Hatta (Wakil Presiden);
9. Bahwa sejak saat itu keberadaan mesin-mesin cetak tersebut tidak diketahui lagi hingga saat ini (sampai orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul tutup usia) sebelum meninggal orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul mewasiatkan kepada Pemohon untuk mencari dan mengurus kembali mesin percetakan tersebut dan hasilnya untuk menghidupi keluarga besar alm. Bapak Gortap Sitompul, dimana saat ini beberapa dari anggota keluarga besar alm. Bapak Gortap Sitompul tidak memiliki rumah tinggal;
10. Bahwa Pemohon menjalankan wasiat yang diberikannya dan juga mendapatkan Kuasa Tunggal serta sebagai ahli waris dari alm. Bapak Gortap Sitompul. Pada tanggal 7 Oktober 1980 telah menyampaikan surat permohonan kepada Bapak Presiden RI Soeharto agar memberikan penganugerahan tanda kehormatan untuk Alm. Bapak Gortap Sitompul dan permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS. Namun Pemohon tidak menuai respon atau tanggapan dari Bapak Presiden RI Soeharto;
11. Bahwa setelah reformasi pada tahun 2003 Pemohon melakukan korespondensi kepada instansi pemerinta diantaranya kepada Presiden RI, Menteri Keuangan, Dirut Peruri, Menteri Sosial, Gubernur Sumut, DPRD Kota Pematang Siantar, Walikota Pematang Siantar sampai akhir tahun 2005 Pemohon tidak dapat tanggapan atau pun balasan;

12. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Pemohon melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang 2 (dua) hal yaitu penganugerahan tanda kehormatan dan permohonan/kompensasi. Dari sini mulai mendapat titik terang bahwa Komisi Ombudsman Nasional telah menyurati/meneruskan pihak-pihak terkait dan juga menembuskan kepada pihak-pihak terkait;
13. Bahwa pada akhirnya tanggal 6 November 2009 di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 060/TK/Tahun 2009, yang mengabulkan salah satu permohonan Pemohon yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" kepada orang tua Pemohon alm. Bapak Gortap Sitompul, karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekak meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Oeang Repoeblik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetank uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura dengan cara menyelundup melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa secara normal;
14. Bahwa masih ada permohonan Pemohon yang hingga kini belum terlaksana meskipun sudah ada penganugerahan "Bintang Jasa Utama" yaitu permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS.
15. Bahwa 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berupa satu mesin cetak *Gordon*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua buah mesin cetak *Heidelberg* otomatis yang dibeli dari "*De Deli Courant*" (perusahaan Belanda) di Medan. Berikut biaya tinta dan kertas yang di Pinjam pakai oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS tidak dikembalikan atau tidak ada penggantian kepada Alm. Bapak Gortap Sitompul ataupun kepada Pemohon selaku ahli warisnya sampai detik ini;

16. Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul yang karena tidak dikembalikannya 4 (empat) mesin percetakan berikut biaya tinta dan kertas, telah dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud Pihak Lainnya, yang menyebabkan Pemerintah RI tidak memiliki itikat baik karena beranggapan tidak harus atau wajib mengembalikannya. Terbukti sampai saat detik ini padahal Pemerintah RI mengakui apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Pemohon alm. Bapak Gortap Sitompul dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 060/TK/Tahun 2009, yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekad meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Oeang Repoeblik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetank uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura ;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*):

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "*Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya*". bertentangan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

2. Dalil dan argumentasi Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang adalah puteri keempat/ahli waris dan penerima Kuasa Tunggal dari Alm. Bapak Gortap Sitompul;
- b. Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul memiliki mesin-mesin cetak berupa satu mesin cetak *gorden*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua mesin cetak *heidelberg* otomatis guna menjalankan usaha percetakan di Pematang Siantar. yang pada tahun 1946 alm. Bapak Gortap Sitompul kedatangan seorang utusan Pemerintah RI (Alm. Muh. Amrin sebagai Kepala Jawatan Keuangan Sumatera) meminta Alm. Bapak Gortap Sitompul bersedia untuk meminjamkan mesin-mesin cetak alm. Bapak Gortap Sitompul untuk dipergunakan mencetak uang kertas ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) karena Presiden RI Soekarno melalui Menteri Keuangan memerintahkan kepada Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera agar mengusahakan sendiri percetakan uang kepentingan perjuangan nasional. Dengan perundingan yang matang, maka alm. Bapak Gortap Sitompul menyetujui untuk dipinjam;
- c. Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut akhirnya dipindahkan dari Jalan Sutomo 246 ke gedung *De Javasche Bank* (Bank Indonesia sekarang) di Pematang Siantar. Saat itu alm. Bapak Gortap Sitompul memerlukan kertas khusus dan tinta khusus yang dapat dibeli di Singapura guna keperluan mencetak ORIPS. Akhirnya alm. Bapak Gortap Sitompul dengan uang peribadinya membeli kertas khusus dan tinta khusus, dalam menuju Singapura melintasi Selat Sumatera

dengan cara menyelundup melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa secara normal. tanggal 31 Maret 1947 akhirnya ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) dicetak dengan pecahan terdiri atas Rp. 1 (satoe roepiah), Rp. 5 (lima roepiah), Rp. 10 (sepoeloh roepiah), dan Rp. 100 (seratoes roepiah). sebagai tanda pembayaran yang sah/resmi sementara untuk Propinsi Soematera;

- d. Bahwa di tahun yang sama tahun 1947 terjadi agresi militer oleh Belanda yang menyebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda, sehingga pemerintahan pada saat itu dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul ikut pindah untuk mengamankan klise-klise ORIPS, yang kemudian diserahkan kepada Saudara Enda Mara (Pejabat Tinggi Pemegang Arsip/Dokumen Kantor Goebornoer Soematera) lalu secara resmi diserahkan kepada Saudara Mohammad Hatta (Wakil Presiden);
- e. Bahwa sejak saat itu keberadaan mesin-mesin cetak tersebut tidak diketahui lagi hingga saat ini (sampai orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul tutup usia) sebelum meninggal orang tua Pemohon alm. Bapak Gortap Sitompul mewasiatkan kepada Pemohon untuk mencari dan mengurus kembali mesin percetakan tersebut dan hasilnya untuk menghidupi keluarga besar alm. Bapak Gortap Sitompul, dimana saat ini beberapa dari anggota keluarga besar Alm. Bapak Gortap Sitompul tidak memiliki rumah tinggal;
- f. Bahwa Pemohon menjalankan wasiat yang diberikannya dan juga mendapatkan Kuasa Tunggal serta sebagai ahli waris dari alm. Bapak Gortap Sitompul. Pada tanggal 7 Oktober 1980 telah menyampaikan surat permohonan kepada Bapak Presiden RI Soeharto agar memberikan penganugerahan tanda kehormatan untuk alm. Bapak Gortap Sitompul dan permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS. Namun Pemohon tidak menuai respon atau tanggapan dari Bapak Presiden RI Soeharto;

- g. Bahwa setelah reformasi pada tahun 2003 Pemohon melakukan korespondensi kepada instansi pemerintah diantaranya kepada Presiden RI, Menteri Keuangan, Dirut Peruri, Menteri Sosial, Gubernur Sumut, DPRD Kota Pematang Siantar, Walikota Pematang Siantar sampai akhir tahun 2005 Pemohon tidak dapat tanggapan atau pun balasan;
- h. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Pemohon melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang 2 (dua) hal yaitu penganugerahan tanda kehormatan dan permohonan/kompensasi. Dari sini mulai mendapat titik terang bahwa Komisi Ombudsman Nasional telah menyurati/meneruskan pihak-pihak terkait dan juga menembuskan kepada pihak-pihak terkait;
- i. Bahwa pada akhirnya tanggal 6 November 2009 di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 060/TK/Tahun 2009, yang mengabulkan salah satu permohonan Pemohon yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" kepada orang tua Pemohon alm. Bapak Gortap Sitompul, karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekak meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Uang Republik Propinsi Sumatera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetak uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura dengan cara menyelundup melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa secara normal;
- j. Bahwa masih ada permohonan Pemohon yang hingga kini belum terlaksana meskipun sudah ada penganugerahan "Bintang Jasa Utama" yaitu permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS.

- k. Bahwa 4 (empat) mesin percetakan milik alm. Bapak Gortap Sitompul berupa satu mesin cetak *Gordon*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua buah mesin cetak *Heidelberg* otomatis yang dibeli dari “*De Deli Courant*” (perusahaan Belanda) di Medan. Berikut biaya tinta dan kertas yang di Pinjam pakai oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS tidak dikembalikan atau tidak ada penggantian kepada alm. Bapak Gortap Sitompul ataupun kepada Pemohon selaku ahli warisnya sampai detik ini;
- l. Bahwa orang tua Pemohon alm. Bapak Gortap Sitompul yang karena tidak dikembalikannya 4 (empat) mesin percetakan berikut biaya tinta dan kertas, telah dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud Pihak Lainnya, yang menyebabkan Pemerintah RI tidak memiliki itikat baik karena beranggapan tidak harus atau wajib mengembalikannya. Terbukti sampai saat detik ini padahal Pemerintah RI mengakui apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Pemohon alm. Bapak Gortap Sitompul dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 060/TK/Tahun 2009, yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa “Bintang Jasa Utama” karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekak meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Oeang Repoeblik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetank uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak

memberikan hak kepada Pemerintah RI untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan (telah dipakai);

3. Menyatakan materi muatan Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak memberikan hak kepada Pemerintah RI untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan (telah dipakai);
4. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) jika diartikan bahwa *"Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. Termasuk Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi Pihak yang lainnya"*.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan disahkan dalam persidangan tanggal 30 November 2016, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Gortap Sitompul Pemilik Mesin Cetak yang dipakai untuk membuat uang RI Provinsi Sumatera;

5. Bukti P-5 : Fotokopi surat keterangan dari Mr T. Muhammad Hasan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi contoh uang ORIPS yang dicetak;
7. Bukti P-7 : Fotokopi piagam dan medali tanda kehormatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi ucapan terima kasih keluarga alm Gortap Sitompul kepada Presiden RI bapak SBY;
9. Bukti P-9 : Fotokopi profil Penerima Tanda Kehormatan Gelar Pahlawan Nasional, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, Bintang Budaya Parama;
10. Bukti P-10: Fotokopi surat Nomor s-7/MK.01/2016;
11. Bukti P-11: Fotokopi surat Pemohon tanggal 12 Agustus 2015 kepada bapak Joko Widodo Presiden RI;
12. Bukti P-12: Fotokopi surat Pemohon tanggal 20 Juli 2010 kepada bapak SBY Presiden RI;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Pemohon mendalilkan sebagai putri keempat/ahli waris dan penerima Kuasa Tunggal dari Alm. Gortap Sitompul. Bahwa Gortap Sitompul adalah pemilik mesin cetak di Pematang Siantar yang dipinjam oleh Pemerintah untuk mencetak uang kertas ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) sebagai tanda pembayaran yang sah/resmi sementara untuk Provinsi Sumatera pada Tahun 1947. Sampai saat ini mesin cetak tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sejak tahun 1980, kepada pemerintah Pemohon telah berupaya untuk memohon penghargaan dan kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS tersebut, akan tetapi hingga saat ini hanya mendapat penghargaan berupa penganugerahan Bintang Jasa Utama;

Bahwa menurut Pemohon Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan hak atas jaminan kepastian hukum dihubungkan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai ahli waris Alm. Gortap Sitompul maka *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud dengan frasa “pihak yang lainnya” dalam pasal tersebut telah menyebabkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk beritikad tidak baik karena menganggap tidak ada kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan barang yang menurut Pemohon dipinjamnya dari alm. Gortap Sitompul.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1740 KUHPerdata yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”.

Bahwa Pasal tersebut adalah mengatur tentang perjanjian pinjam pakai antara pihak-pihak, dalam hal ini pihak yang meminjamkan (pihak pemilik barang yang dipinjamkan) dengan pihak yang meminjam (pihak yang memakai barang yang dipinjamkan). Dengan demikian, dalam konteks sebuah perjanjian, termasuk dalam hal ini perjanjian pinjam pakai, tidak mungkin dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja. Oleh karena itu, frasa “pihak yang lainnya” dalam pasal *a quo* adalah merujuk pada pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian

dimaksud, bukan pihak lain di luar itu. Dalam kasus *a quo*, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pihak alm. Gortap Sitompul (selaku pemilik barang yang dipinjamkan) dan Pemerintah (selaku peminjam barang). Jadi, andaikata terjadi perselisihan mengenai perjanjian pinjam pakai demikian karena salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi maka pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya adalah pengadilan perdata yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Fakta bahwa gugatan Pemohon di pengadilan perdata dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon sebagai salah satu bukti dalam permohonannya [vide bukti P-10], hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, *in casu* Pasal 1740 KUHPerdata, melainkan sepenuhnya merupakan persoalan penilaian pengadilan yang mempunyai yurisdiksi mengadili perkara konkrit *a quo*, di mana terhadap hal tersebut Mahkamah tidak berwenang mencampurinya.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma, akan tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam pelaksanaan Pasal 1740 KUHPerdata. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**